

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Analisis Putusan Nomor: 17/Pid.B/2024/PN  
Mnd)<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Eli Saputra<sup>2</sup>**  
**Roy Victor Karamoy<sup>3</sup>**  
**Meiske Mandey<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan dan bagaimana penerapan penanganan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini termasuk dalam delik terhadap tubuh dan memiliki beberapa aturan berdasarkan tingkatan keparahan akibat yang ditimbulkan yaitu: Pasal 351 KUHP - Penganiayaan Biasa, Pasal 352 KUHP - Penganiayaan Ringan, Pasal 353 KUHP - Penganiayaan dengan Rencana, Pasal 354 dan 355 KUHP - Penganiayaan Berat dan Direncanakan, Pasal 356 KUHP - Pemberatan Karena Korban. 2. Penerapan pada putusan perkara 17/Pid.B/2024/PN Mnd Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan dan diancam pidana pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang kepemilikan senjata api atau bahan peledak tanpa izin yang sah, dengan ancaman pidana yang berat. Pasal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan melarang kepemilikan senjata api tanpa izin. Dengan demikian, penggabungan kedua pasal ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menggunakan senjata api tanpa izin, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penganiayaan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara

maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Jika menyebabkan luka berat, hukuman maksimal adalah lima tahun, sedangkan jika menyebabkan kematian, hukuman maksimal adalah tujuh tahun atau hukuman mati dalam kasus kematian anak. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan bertujuan memelihara ketertiban hukum dan keamanan masyarakat, dibedakan dalam tiga tingkatan hukuman: ringan, sedang, dan berat. Pendekatan *restorative justice* menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara penganiayaan selain proses peradilan konvensional yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan hakim.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. *Mencermati fenomena* tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya tanpa pilih bulu. Menurut, Harahap (2002), perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap serangkaian tindakan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>5</sup>

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010191

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021. PT. Banjarese Pacific Indonesia Alamat : Jl. Gotong royong no 30 kelurahan mentaos, kecamatan banjarbaru utara, kota banjarbaru, provinsi kalimatan selatan.

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Perkembangan teknologi pada masa kini berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia, bukan saja kepada kehidupan bahagia dan sejahtera tetapi juga mengakibatkan beberapa dampak yang meresahkan. Dalam proses menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut manusia berhadapan dengan kemajuan sosial budaya dan ekonomi sekaligus terjadi proses interaksi dengan sesama seperti kerjasama, persaingan bahkan konflik antar individu. Sejalan dengan itu norma sosial dan hukum dapat dijadikan sebagai pengawasan dalam mencapai tujuan kehidupan aman dan penuh dengan rasa keadilan. Tidak jarang manusia akhirnya menempuh jalur hukum ketika mengalami masalah dengan sesama walaupun sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah.

Indonesia menganut konsepsi negara hukum yang mengedepankan hukum yang bersifat tertulis dalam penyelenggaraan negara.<sup>6</sup> Hukum di Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan termasuk tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi. Korban dengan luka ringan dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan ringan<sup>12</sup> Sedangkan korban dengan luka sedang dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1). Sedangkan korban luka berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1).<sup>7</sup> Perbuatan tersebut disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar dan diperlukan penegak hukum. Pengaturan tersebut didasari atas fungsi hukum dalam membatasi dan merekayasa sosial termasuk pada aspek perilaku penganiayaan.<sup>8</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (di luar hukum pidana). Upaya penanggulanagn kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah

kejahatan terjadi).Sebaliknya upaya non penal menitik beratkanpada sifat *preventif* (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).<sup>9</sup> Pada intinya, hukum pidana dihadirkan untuk dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan di masyarakat melalui berbagai mekanisme hukum mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dan sistem hukum pidana.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya sipembuat korban dan sikorban itu sendiri, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat lainnya. Jika saksi tidak mendapat perlindungan, maka demi keamanan dirinya dan keluarganya, saksi mempunyai kecendrungan untuk mengubah kesaksiannya, bahkan sangat mungkin saksi tidak mau menjadi saksi.<sup>11</sup> Oleh karena itu, adalah menjadi kebutuhan bahwa sidang yang adil memerlukan perlindungan dan dukungan yang baik bagi saksi dan korban.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana penerapan penanganan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

#### 1. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

##### a). Penganiayaan Biasa

Sebagaimana yang diketahui Pasal 351 KUHP khususnya, tidak memberikan definisi atau menjelaskan secara tegas tentang apa yang

<sup>6</sup> Wiwin, W. (2020). *Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)*.<sup>12</sup> Vide Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>7</sup> Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 96-109.

<sup>8</sup> Rahman, M. S. (2021). *Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai*

*Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat*. Meraja journal, 4(3), 109-114

<sup>9</sup> Maulana, M. R., & Tarmizi, T. (2018). *Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(3), 488-497.

<sup>10</sup> Remincel, R. (2019). *Kedudukan Saksi dalam Hukum pidana*

<sup>11</sup> Susanti, H., & Maduri, M. (2023). *Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembelaan Diri Melampaui atas*. jurnal Yudisial, 16(2), 143-160.

dimaksud penganiayaan. Dalam rancangan KUHP Belanda sebagaimana ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro ditemukan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain<sup>12</sup>. Adapun rumusan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP) maka ancaman pidananya diperberat menjadi pidana penjara paling lama lima tahun. Dikatakan mengakibatkan luka berat berarti bahwa luka berat yang dimaksud bukan hal yang dituju, diniati, dikehendaki, atau dimaksud oleh pelaku melainkan semata-mata hal yang tidak diduga oleh pelaku. Jika dalam hal luka berat merupakan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 351 ayat (2) KUHP tapi yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 354 KUHP yakni penganiayaan berat.<sup>13</sup> Jika perbuatan itu mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) maka ancaman pidananya menjadi paling lama tujuh tahun. Kematian korban yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP bukan merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku melainkan semata-mata hanya merupakan akibat. Jika dalam hal kematian korban merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) tetapi pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa Penganiayaan disamakan dengan, “dengan sengaja merusak kesehatan orang lain”. Kesehatan dikatakan rusak apabila dengan perbuatan yang dimaksud timbul rasa

sakit pada korban, misalnya timbul mules, masuk angin, muntah, gatal-gatal, pusing, kejang-kejang, keracunan dan sebagainya.<sup>14</sup> Dalam pasal 351 ayat (5) KUHP menjelaskan bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak dipidana, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP. Dilihat dari sudut pengertian penganiayaan sebagaimana sudah disinggung nampak keberadaan Pasal 351 ayat (5) KUHP dan Pasal 352 ayat (2) KUHP terlalu berlebihan sebab untuk adanya penganiayaan harus timbul rasa sakit, sedangkan rasa sakit itu tidak mungkin ada manakala yang terjadi hanya percobaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 KUHP.

#### **b). Penganiayaan Ringan**

Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Berdasarkan apa yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP tersebut,

Maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak masuk klasifikasi Pasal 353 KUHP, Pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Penganiayaan berencana tidak masuk penganiayaan ringan, penganiayaan yang menimbulkan penyakit sepanjang tidak dilakukan dengan rencana masuk klasifikasi Pasal 351 KUHP, penganiayaan yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, jika dilakukan tidak dengan rencana masuk klasifikasi Pasal 351 KUHP. Atau dengan kata lain penganiayaan yang masuk klasifikasi Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dan dilakukan tidak dengan

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, Hlm.38

<sup>13</sup> Adami Chazawi op.cit

<sup>14</sup> Adami Chazawi Op.cit.

rencana.<sup>15</sup> Menurut Sianturi berpendapat bahwa percobaan penganiayaan ringan tindak pidana dan tidak perlu diatur secara khusus, sebab yang namanya penganiayaan harus timbul rasa sakit sedangkan rasa sakit itu tidak mungkin ada apabila yang terjadi baru percobaan.<sup>16</sup>

#### c). Penganiayaan Biasa Dengan Rencana atau Penganiayaan Berencana

- 1) Pasal 353 KUHP merumuskan penganiayaan berencana sebagai berikut: Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP adalah bentuk penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni penganiayaan biasa atau penganiayaan dalam bentuk pokok. Perbedaannya Pasal 351 ayat (1) dilakukan dengan sengaja tanpa ada rencana terlebih dahulu sedangkan Pasal 353 ayat (1) KUHP dilakukan dengan sengaja dan berencana. Perbedaan lainnya ialah percobaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dipidana sedangkan percobaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP dapat dipidana. Menurut para ahli dipidanya percobaan melakukan penganiayaan biasa berencana adalah karena dengan berencana dimaksud tercermin sifat jahat pelaku, sebab dalam tenggang waktu yang ada mestinya pelaku dapat menyadari bahwa apa yang akan ia lakukan adalah tidak baik, tetapi tetap dilakukan juga meskipun perbuatan itu tidak selesai.<sup>17</sup> Dalam Pasal 353 ayat (2) yang dimaksud dengan pasal ini ialah luka berat bukan merupakan yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku. Dikatakan mengakibatkan mati berarti matinya korban bukan merupakan tujuan dari Pasal 353 ayat (3) KUHP. Jika matinya korban merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana.<sup>18</sup>

#### d). Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP. Bunyi rumusan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun

2. Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara selama sepuluh tahun.

Dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) berarti bahwa luka berat pada korban merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku. Luka berat itu sendiri diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi: "Luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan, pencurian kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan". Dengan demikian berarti penganiayaan berat adalah dengan sengaja menimbulkan salah satu atau lebih dari tujuh macam hal yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.<sup>19</sup>

#### e). Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan Berat Berencana dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP. Bunyi rumusan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah yang dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 354 KUHP dengan Pasal 355 KUHP terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah bahwa kedua-duanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat. Dalam arti bahwa luka berat pada korban harus merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku dan oleh karenanya dikatakan penganiayaan berat.

Sedangkan perbedaannya terletak pada unsur rencana. Dalam Pasal 354 KUHP tindak pidana itu dilakukan hanya dengan sengaja tanpa rencana terlebih dahulu, akan tetapi dalam Pasal 355 KUHP tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Oleh karena itu tindak pidana menurut Pasal 355 KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat berencana atau dengan rencana.<sup>20</sup> Dalam Pasal 355

<sup>15</sup> Adami Chazawi, Op.cit. ,Hlm44

<sup>16</sup> Adhami Chazawi, Ibid, Hlm 44-46.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, Op.cit, 46

<sup>18</sup> Adhami Chazawi, ibid 47.

<sup>19</sup> Adhami Chazawi, Op.cit. Hlm 47-48

<sup>20</sup> Adhami Chazawi, Ibid. Hlm 50

ayat (2) KUHP memperberat ancaman pidana bagi tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan matinya orang lain. Sebagaimana sudah sering disinggung, dikatakan mengakibatkan mati berarti bahwa matinya korban bukan hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku tetapi merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Jika kematian itu merupakan tujuan atau hal yang dikehendaki maka hal itu bukan tindak pidana penganiayaan melainkan tindak pidana pembunuhan.

#### **f. Penganiayaan Terhadap Orang.**

Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

#### **2. Aturan pada pasal 351 kuhp**

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penganiayaan, yang dibagi menjadi beberapa ayat dengan rincian sebagai berikut:

Bunyi Pasal 351 KUHP

- 1) Ayat (1): Barang siapa melakukan penganiayaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
- 2) Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Ayat (3): Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Ayat (4): Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Ayat (5): Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan

##### **a) Pembelaan diri**

Pembelaan diri adalah alasan pembenar yang diakui dalam hukum pidana Indonesia, termasuk dalam Pasal 351 KUHP. Pembelaan diri dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Serangan yang Melawan Hukum: Terdapat serangan atau ancaman yang nyata dan melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain.
- 2) Proporsionalitas: Tindakan pembelaan yang dilakukan harus sebanding dengan serangan yang diterima, tidak berlebihan.
- 3) Tidak Ada Provokasi: Pelaku tidak memulai atau memprovokasi serangan tersebut.

##### **b) Pembelaan yang melebihi batas (*noodweer excès*)**

Pembelaan yang Melebihi Batas (*Noodweer Excès*) adalah kondisi di mana seseorang melakukan tindakan pembelaan diri yang berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat sebagai respons terhadap serangan yang tidak sah. Meskipun tindakan tersebut melebihi batas yang diperlukan untuk membela diri, hukum Indonesia menganggapnya sebagai alasan pem maaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### **Unsur-unsur *noodweer Excès***

Untuk memenuhi kriteria *noodweer Excès*, terdapat tiga unsur utama yang harus ada:

- 1) Melampaui Batas Pembelaan yang Diperlukan  
Tindakan pembelaan yang dilakukan oleh pelaku melebihi apa yang diperlukan untuk menghadapi serangan yang dihadapi.
- 2) Keguncangan Jiwa yang Hebat  
Pelaku berada dalam keadaan emosional yang sangat terguncang, seperti rasa takut, marah, atau cemas yang berlebihan, yang mempengaruhi penilaiannya terhadap situasi.
- 3) Hubungan Kausal antara Serangan dan Keguncangan Jiwa  
Tindakan pembelaan yang berlebihan tersebut merupakan akibat langsung dari serangan yang dihadapi dan keguncangan jiwa yang ditimbulkan.

##### **c) Perbuatan yang dilakukan dengan izin atau perintah yang sah**

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan yang dilakukan dengan izin atau perintah yang sah merupakan salah satu alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal 51 KUHP terdiri dari dua ayat yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah jabatan:

- 1) Ayat (1): "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

- 2) Ayat (2): "Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya

Untuk dapat diterapkan alasan pembenar ini terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya Perintah Jabatan:  
Perintah yang diberikan harus merupakan bagian dari tugas dan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- 2) Perintah dari Penguasa yang Berwenang:  
Perintah tersebut harus diberikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan Perintah:  
Tindakan yang dilakukan harus merupakan pelaksanaan langsung dari perintah jabatan
- 4) Itikad Baik:
- 5) Pelaku harus melaksanakan perintah dengan itikad baik, meyakini bahwa perintah tersebut sah dan sesuai dengan lingkup.

#### **d) Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan memaksa**

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan memaksa dikenal dengan istilah *overmacht* atau daya paksa. Konsep ini diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Pasal ini pembenaran bagi seseorang yang melakukan tindak pidana karena berada dalam keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindari. Keadaan ini dapat berupa:

- a. Paksaan mutlak:  
Seseorang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut karena adanya kekuatan yang tidak dapat
- b. Paksaan relatif:  
Seseorang dipaksa oleh ancaman atau tekanan yang menurut akal sehat tidak dapat dihindari, dan jika tidak melakukan perbuatan tersebut, akan menghadapi akibat yang lebih buruk.

Untuk dapat digunakan sebagai alasan pem maaf, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya paksaan atau ancaman:  
Pelaku berada dalam situasi di mana ia dipaksa untuk melakukan perbuatan
- 2) Paksaan yang tidak dapat dihindari:  
Ancaman atau tekanan tersebut begitu besar sehingga pelaku tidak memiliki pilihan

- 3) Perbuatan dilakukan untuk menghindari akibat yang lebih buruk:  
Tindakan yang dilakukan merupakan upaya untuk menghindari kerugian atau bahaya yang lebih besar.

#### **3. Jenis Delik pada pasal 351 KUHP**

- a. Penganiayaan biasa Delik aduan *relatif* Hanya bisa diproses hukum jika ada pengaduan dari korban (delik aduan). Namun, jika dilakukan secara bersama-sama, berulang, atau terhadap orang tertentu (anak, istri, , dll) maka bisa berubah menjadi delik biasa.
- b. Penganiayaan mengakibatkan luka berat, delik biasa dapat diproses hukum
- c. Penganiayaan mengakibatkan luka berat, delik biasa dapat diproses hukum meskipun tanpa pengaduan dari korban.
- d. Penganiayaan mengakibatkan kematian, delik biasa tetap diproses hukum walaupun korban tidak sempat atau tidak dapat mengadu.

#### **4. Aturan pada pasal 466 No. 1 tahun 2023**

Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Pasal ini merupakan bagian dari Buku Kedua yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh, khususnya pada Bagian Kesatu tentang Penganiayaan.

Bunyi Pasal 466 KUHP

- a. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- e. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak pidana.

#### **5. Aturan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal

2 ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan salah satu pasal penting yang berkaitan dengan pengaturan senjata api, amunisi, dan bahan peledak di Indonesia. Berikut

adalah penjelasan tentang isi dan makna dari pasal tersebut.

**Bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951:**

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua puluh tahun. Objek Hukum: senjata api, amunis, bahan peledak, tindakan yang dilarang, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, dan mengeluarkan dari Indonesia.

**Syarat pidana pada pasal 2 ayat 1 undang undang darurat nomor 12 tahun 1951**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur tentang larangan kepemilikan dan peredaran senjata pemukul, penikam, atau penusuk tanpa hak di Indonesia. Jika seseorang tanpa izin membawa, menyimpan, atau menguasai jenis senjata tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama sepuluh tahun .

Namun, Pasal 2 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap barang-barang yang dimaksudkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau yang memiliki nilai sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (merkwaaardigheid). Barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori senjata yang dilarang, asalkan penggunaannya sesuai dengan tujuan tersebut .

Penting untuk dicatat bahwa meskipun seseorang membawa senjata tajam seperti celurit untuk tujuan perlindungan diri, hal tersebut tetap dapat dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Membawa senjata tajam tanpa izin tetap merupakan tindak pidana, meskipun disimpan

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak membawa senjata tajam tanpa izin, meskipun dengan alasan untuk menjaga diri, guna menghindari potensi pelanggaran hukum dan sanksi pidana.

**Tujuan dari pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951**

Tujuan utama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membatasi kepemilikan dan peredaran senjata tajam (sajam) tanpa izin. Undang-undang ini bertujuan mencegah

potensi penyalahgunaan senjata tajam yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan umum.

Dengan menetapkan sanksi pidana bagi individu yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau menguasai senjata pemukul, penikam, atau penusuk, undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata tajam, seperti perkelahian, perampokan, atau tindak kekerasan lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan pengecualian bagi barang-barang yang digunakan untuk tujuan sah, seperti pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau sebagai benda pusaka, untuk mencegah penyalahgunaan hukum terhadap barang-barang tersebut.

Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 berfungsi sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan yang melibatkan senjata tajam di masyarakat.

**B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kasus Perkara Nomor: 17/Pid.B/2024/PN Mnd**

Penuntut Umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan. Merujuk kepada Pasal 1 butir 7 KUHAP. "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan" termasuk ketentuan dalam Bab XV KUHAP tentang Penuntutan dan Pasal 30 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut maka tindakan penuntutan merupakan proses tahapan pemeriksaan atas suatu tindakan tindak pidana berdasarkan atas surat dakwaan sebagai pintu masuk utama persidangan dalam tindak pidana yakni, melanjutkan tahapan pemeriksaan penyidikan ke tingkat pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh Hakim, guna untuk menentukan suatu putusan atas perkara tindak pidana yang ditentukan.

Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan penganiayaan biasa dengan rencana dahulu dengan menimbulkan luka biasa akibat perbuatan tersebut, sejalan batasan itulah ruang lingkup yang diperiksa, maka dari itu aturan normatif mewajibkan Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara jelas sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP demi memudahkan acara persidangan. Akan tetapi, bagaimanapun jelasnya rumusan surat

tersebut menurut Peneliti menjumpai beberapa pelaksanaan yang kurang relevan.

Bahkan sampai Hakim pun ada yang keliru menyadari fungsi dari surat dakwaan tersebut, sering terjadi salah cara pandang mengenai arah pemeriksaan dan diwarnai oleh selera Hakim maupun Penasehat Hukum. Hal tersebut memang lah menyimpang dari konsep yang sudah ada dalam doktrin hukum acara pidana, disebut sebagai kekeliruan dalam usaha penegakan hukum. Dalam peristiwa tindak pidana diatas, Terdakwa yang berinisial HRL dituduh dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan diancam pidana penjara dua tahun delapan bulan Namun, pada pembuktian Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya dijatuhkan pidana satu Tahun tiga bulan.

1. posisi kasus

KESATU

Bahwa terdakwa HRL pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023, bertempat di Kelurahan Pandu Lingkungan V Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi korban berinisial RP sedang duduk bersama dengan saksi JOSUA EFRAIM ALVITO KARUNGU Alias VITO KARUNGU dan saksi CHRISTIAN DANIEL KAENG Alias CHRISTIAN KAENG di halaman Alfamart Kelurahan Pandu Lingkungan V Kecamatan Bunaken Kota Manado tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan teman-teman terdakwa dan bertanya "Sapa yang ada bakuku tadi" yang artinya "Siapa yang berteriak tadi" kemudian saksi korban menjawab "torang nintau" yang artinya "kami tidak tahu" tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian salah satu teman terdakwa yakni saksi RIO ALFONSO DARENOH Alias RIO datang mendekati saksi korban sambil membuka jaketnya dan terlihat baju kaos yang dikenakannya berwarna/bermotif loreng sehingga melihat hal tersebut saksi korban langsung mengatakan "Ngana mo bekeng tako pa kita deng baju loreng? Kita tau ngana ini bukan tentara" yang artinya "Kamu mau menakuti saya dengan baju loreng? Saya tahu kamu bukan tentara" kemudian saksi korban mendekati saksi RIO ALFONSO DARENOH Alias RIO sambil saksi RIO

ALFONSO DARENOH Alias RIO berjalan mundur kemudian ketika sudah berada di halaman toko bangunan yang bersebelahan dengan Alfamart saksi korban mendorong saksi RIO ALFONSO DARENOH Alias RIO hingga jatuh setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang saksi korban dan langsung menikam punggung saksi korban kemudian saksi korban berbalik badan ke arah terdakwa lalu terdakwa kembali menikam saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai dibagian lengan tangan kiri saksi korban setelah itu saksi korban memeluk terdakwa dan berusaha merampas pisau yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengenai dibagian kepala samping kanan saksi korban setelah itu terjadi tarik menarik pisau antara saksi korban dengan terdakwa hingga pisau tersebut jatuh dilantai kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban RP mengalami luka lecet dikepala sebelah kanan, luka tusuk dilengan bawah kiri dan luka tusuk dipunggung berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 2976/YANMED/RSHMND/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Richardo Alberch Betteng yaitu dokter pada Rumah Sakit Hermina Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023, bertempat di Kelurahan Pandu Lingkungan V Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi korban RP sedang duduk bersama dengan saksi JOSUA EFRAIM ALVITO KARUNGU Alias VITO KARUNGU dan saksi CHRISTIAN



DANIEL KAENG Alias CHRISTIAN KAENG di halaman Alfamart Kelurahan Pandu Lingkungan V Kecamatan Bunaken Kota Manado tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan teman-teman terdakwa dan bertanya “Sapa yang ada bakuku tadi” yang artinya “Siapa yang berteriak tadi” kemudian saksi korban menjawab “torang nintau” yang artinya “kami tidak tahu” tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian salah satu teman terdakwa yakni saksi RIO ALFONSO DARENOH Alias RIO datang mendekati saksi korban sambil membuka jaketnya dan terlihat baju kaos yang dikenakannya berwarna/bermotif lorong sehingga melihat hal tersebut saksi korban langsung mengatakan “Ngana mo bekeng tako pa kita deng baju loreng? Kita tau ngana ini bukan tentara” yang artinya “Kamu mau menakuti saya dengan baju loreng? Saya tahu kamu bukan tentara” kemudian saksi korban mendekati saksi RIO ALFONSO DARENOH Alias RIO sambil saksi RIO ALFONSO DARENOH Alias RIO berjalan mundur kemudian ketika sudah berada di halaman toko bangunan yang bersebelahan dengan Alfamart saksi korban mendorong saksi RIO ALFONSO DARENOH Alias RIO hingga jatuh setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang saksi korban dan langsung menikam punggung saksi korban kemudian saksi korban berbalik badan ke arah terdakwa lalu terdakwa kembali menikam saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai dibagian lengan tangan kiri saksi korban setelah itu saksi korban memeluk terdakwa dan berusaha merampas pisau yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengenai dibagian kepala samping kanan saksi korban setelah itu terjadi tarik menarik pisau antara saksi korban dengan terdakwa hingga pisau tersebut jatuh dilantai kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa saat diinterogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan juga terdakwa menyimpan, menguasai senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa atau sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau Ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

## 2.Barang bukti

Sebilah senjata tajam jenis pisau/alat tusuk yang berujung runcing dan bermata tajam yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang

mata pisau sekitar 23 cm, lebar sekitar 2 cm, pada pangkal mata pisau dengan gagang terdapat cincin besi stainless, gagang berbentuk huruf L dengan panjang sekitar 7 cm yang dililit lakban plastik warna hitam, selanjutnya sarung senjata tajam tersebut terbuat dari pipa plastik yang dililit dengan lakban plastik warna hitam.

## 3.Penuntutan

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau/alat tusuk yang berujung runcing dan bermata tajam yang terbuat dari besi stanlies dengan ukuran panjang mata pisau sekitar 23 cm, lebar sekitar 2 cm, pada pangkalmata pisau dengan gagang terdapat cincin besi stanlies, gagang berbentuk huruf L dengan panjang sekitar 7 cm yang dililit lakban plastik warna hitam, selanjutnya sarung senjata tajam tersebut terbuat dari pipa plastic yang dililit dengan lakban plastic warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 4.Putusan akhir

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir untuk dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini termasuk dalam delik terhadap tubuh dan memiliki beberapa aturan berdasarkan tingkatan keparahan akibat yang ditimbulkan yaitu: Pasal 351 KUHP - Penganiayaan Biasa, Pasal 352 KUHP - Penganiayaan Ringan, Pasal 353 KUHP - Penganiayaan dengan Rencana, Pasal 354 dan 355 KUHP - Penganiayaan Berat dan Direncanakan, Pasal 356 KUHP - Pemberatan Karena Korban.
2. Penerapan pada putusan perkara 17/Pid.B/2024/PN Mnd Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan dan diancam pidana pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang kepemilikan senjata api atau bahan peledak tanpa izin yang sah, dengan ancaman pidana yang berat. Pasal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan melarang kepemilikan senjata api tanpa izin. Dengan demikian, penggabungan kedua pasal ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menggunakan senjata api tanpa izin, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

### B. Saran

1. Peristiwa penganiayaan meskipun sudah ada aturan hukum yang mengatur dalam KUH Pidana, masih sering terjadi dalam masyarakat, bahkan sampai pada proses hukum, tingginya angka kejahatan penganiayaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi orang melakukan tindakan tersebut dan hal inipun menjadi masalah sosial dalam masyarakat dan perlu perhatian pemerintah maupun masyarakat itu sendiri agar tidak melakukan tindakan penganiayaan.
2. Untuk mengurangi atau memperkecil terjadinya tindak penganiayaan didalam masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran hukum dari masyarakat. Kegiatan sosialisasi bisa dilakukan disekolah, dikomunitas keagamaan maupun dalam berbagai bentuk lain seperti himbauan lewat iklan layanan masyarakat di area publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo, Jakarta. 2011.
- Remincel, R. . *Kedudukan Saksi dalam Hukum pidana*, 2009.

### B. Jurnal

- Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1. PT. *Banjarese Pacific* Indonesia Alamat Jl. Gotong royong no 30 kelurahan mentaos, kecamatan banjar baru utara, kota banjarbaru, provinsi kalimatan selatan, 2021.
- Maulana, M. R., & Tarmizi, T. (2018). *Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana.
- Rahman, M. S.. *Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat*. Meraja journal. 2021.
- Susanti, H., & Maduri, M. . *Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembelaan Diri Melampaui atas*. jurnal Yudisial, 16(2), 143-160. 2023
- Wiwini, W. (2020). *Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)*. Vide Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Zilvia, R., & Haryadi, H. *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 96-109. (2020).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011.